

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/IMS-SK/I/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT SEGATAMA LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT SEGATAMA LESTARI** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 79/403.56/IUI/V/2002, tanggal 27 Mei 2002 yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SEGATAMA LESTARI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Januari 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT SEGATAMA LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT SEGATAMA LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Furniture Dari Kayu**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SEGATAMA LESTARI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT SEGATAMA LESTARI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Januari 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI
PT SEGATAMA LESTARI
KABUPATEN GRESIK
OLEH PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multia Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN
- c. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- D Nomor Telpon 021-8844934
- e. Direktur Ir. Dwi Harsono
- g. Tim Auditor 1.Jefri Yofika (Lead Auditor)
2.Suwarso Yogi R (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan (*Certifier*) Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT Segatama Lestari
	Akta Pendirian	:	Akta Pendirian perusahaan PT. SEGATAMA LESTARI yang dikeluarkan oleh Notaris Suyati Subadi, SH tanggal 17 Juni 1998 sebagai pengganti Akte No. 110 Tanggal 30 Juni 1995 oleh Notaris Nanik Setyowati, SH. dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : C2-15993.HT.01.01.TH'98 tanggal 29 September 1998 Subadi, SH tanggal 17 Juni 1998 sebagai pengganti Akte No. 110 Tanggal 30 Juni 1995 oleh Notaris Nanik Setyowati, SH. dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : C2-15993.HT.01.01.TH'98



			tanggal 29 September 1998
	Akta Perubahan	:	Akta Perubahan terakhir PT. SEGATAMA LESTARI yang dikeluarkan oleh Notaris Suyati Subadi, SH No. 2 tanggal 03 Oktober 2018 tentang perubahan Anggaran dasar perseroan, perpanjangan masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan. Akte tersebut telah mendapatkan pengesahan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.03-0249948 tanggal 05 Oktober 2018.
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik nomor 79/403.56/IUI/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip).
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Veteran Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
d.	Alamat Pabrik / Industri	:	Jl. Veteran Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
f.	Pengurus	:	Direktur Utama : Ir. Poedji Harianto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal 7 Januari 2018- Kantor PT Segatama Lestari, Gresik, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 7-8 Januari 2019 - Kantor dan Pabrik PT Segatama Lestari, Gresik, Jawa 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 8 Januari 2019 - Kantor PT Segatama Lestari, Gresik, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 28 Januari 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai PERDIRJEN No P.15/PHPL/SET/IV/2016

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan PT. SEGATAMA LESTARI yang dikeluarkan oleh Notaris Suyati Subadi, SH tanggal 17 Juni 1998 sebagai pengganti Akte No. 110 Tanggal 30 Juni 1995 oleh Notaris Nanik Setyowati, SH. dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : C2-15993.HT.01.01.TH'98 tanggal 29 September 1998. Terdapat Akta Perubahan terakhir PT. SEGATAMA LESTARI yang dikeluarkan oleh Notaris Suyati Subadi, SH No. 2 tanggal 03 Oktober 2018 tentang perubahan Anggaran dasar perseroan, perpanjangan masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan. Akte tersebut telah mendapatkan pengesahan dari



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.03-0249948 tanggal 05 Oktober 2018.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Ijin Usaha Perdagangan PT. Segatama Lestari No : 0001-02-13-P.I/437.74/PM/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tanggal 17 Juli 2018 dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia daftar ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor 13.02.1.31.00507 tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik yang berlaku sampe dengan 17 Januari 2022
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT Segatama Lestari dengan nomor : 01.721.776.1-641.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) NO : PEM-00152/WPJ.24/KP.0803/2012 dan SPPKP dengan nomor PEM-00162/WPJ.24/KP.0803/2013 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Sidoarjo. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, TDP dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Terdapat perubahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. Segatama Lestari. Dokumen DPLH tersebut telah mendapatkan Rekomendasi berdasarkan Surat Dinal Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik nomor 660/57/DPLH/437.75/2017 pada tanggal 27 April 2017. Tersedia Laporan DPLH semester I dan semester II tahun 2018 yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan bukti berupa tanda terima tertanggal 09 Juli 2018 dan 05 Desember 2018.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri No. 79/403.56/IUI/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 atas nama PT Segatama Lestari yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Izin industri tersebut berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya, IUI tersebut telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Segatama Lestari merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen Identitas Importir	Memenuhi	Terdapat Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) PT. Segatama Lestari yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur No : 132501093-P tanggal 18 Mei 2016
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	Terdapat Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas dan Data Pelaksanaan Uji Tuntas No. UT/P/0368/N/180723/001 tanggal 23-07-2018, dan No : UT/P/0368/N/180723/007 tanggal 23-07-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018, data tersebut lengkap dan sesuai dengan Rekomendasi impor serta Deklarasi impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Segatama Lestari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Segatama Lestari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku baik kayu gergajian maupun MDF telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi dan faktur pembelian. Dalam periode 12 bulan terakhir (Januari - Desember 2018) total kwitansi



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembelian kayu gergajian sebanyak 186 kwitansi dan untuk pembelian MDF dan PB sebanyak 159 faktur/nota pembelian dari berbagai supplier
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Segatama Lestari tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku baik kayu gergajian maupun MDF telah dilengkapi dengan bukti penerimaan barang yang tercantum pada Surat jalan dan cek list penerimaan kayu gergajian.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Segatama Lestari telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan kayu gergajian yang asal usul kayunya dari hutan hak. Kayu yang digunakan bahan baku adalah kayu mahoni, mindi, sengon, Nangka, Duren dan Pete. Untuk bahan baku MDF dan Partikel dilengkapi dengan surat jalan dan faktur penjualan dari pemasok.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT Segatama Lestari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT Segatama Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT Segatama Lestari memiliki dokumen surat penunjukkan pemeriksa DKP no 001/SKPP/SL/XII/16 tanggal 9 Desember 2016 yang ditandatangani oleh General Manager PT Segatama, serta menunjuk Anik Setiani selaku PPIC sebagai pemeriksa laporan dan kelengkapan dokumen DKP di PT Segatama Lestari. Tersedia juga Prosedur pemeriksaan DKP PT Segatama Lestari sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14 tahun 2016. Tersedia Laporan Hasil pemeriksian DKP yang telah diterapkan dan telah pengecekan tersebut dilakukan oleh Anik Setiani .
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT Segatama Lestari menerima bahan baku dari Pemasok yang ber-DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT Segatama Lestari merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen PIB beserta kelengkapannya dan sesuai dengan dokumen impor lainnya. Dokumen PIB tersebut sesuai dengan API, Invoice, Packing list dan dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak produk impor. Bahan baku impor berupa MDF dan Particle Board yang diimpor dari Malaysia.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen B/L beserta kelengkapannya dan sesuai dengan dokumen impor lainnya. Dokumen B/L tersebut sesuai dengan PIB, Invoice, Packing list dan dilengkapi dengan bukti pembayaran bea masuk produk impor. PT Segatama memiliki dokumen B/L yang membuktikan bahwa telah melakukan impor bahan baku. Total B/L periode 12 bulan terakhir telah sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen P/L beserta kelengkapannya dan sesuai dengan dokumen impor lainnya. Dokumen P/L tersebut sesuai dengan PIB, Invoice, Packing list dan dilengkapi dengan bukti pembayaran bea masuk produk impor. PT Segatama memiliki dokumen P/L yang membuktikan bahwa telah melakukan impor bahan baku. Total P/L periode 12 bulan terakhir telah sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen Invoice beserta kelengkapannya dan sesuai dengan dokumen impor lainnya. Dokumen Invoice tersebut sesuai dengan PIB, Invoice, Packing list dan dilengkapi dengan bukti pembayaran bea masuk produk impor. PT Segatama memiliki dokumen Invoice yang membuktikan bahwa telah melakukan impor bahan baku. Total Invoice periode 12 bulan terakhir telah sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi impor	Memenuhi	<p>Terdapat rekapitulasi penerimaan bahan baku periode 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2018) PT Segatama Lestari telah melakukan impor MDF dan Partikel dari Robin Resources (M) Sdn. Bhd dan SPB Panel Industries Co LTD.</p> <p>Terdapat juga Deklarasi Impor No. DI/U/0368/N/180723/01 yang sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligent) termasuk masa berlakunya.</p>
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Bahan baku yang diimpor PT Segatama tidak termasuk produk yang terkena Bea Masuk,
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	NA	Bahan baku yang diimpor PT Segatama berupa



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dibatasi perdagangannya		MDF dan Papan Partikel yang terbuat dari kayu Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), sehingga tidak termasuk dalam daftar CITES
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	Memenuhi	<p>Terdapat bukti penggunaan kayu impor berupa MDF dan partikel yang diimpor dari Allgreen Timber Products SDN BHD dan Robin Resources (M) SDN. BHD Malaysia. Bukti tersebut tercantum pada rekapitulasi penerimaan bahan baku MDF, Partikel dan laporan Mutasi MDF, Partikel. Kayu yang digunakan berupa kayu karet.</p> <p>Hasil uji silang dokumen LMK dan Laporan produksi terdapat kesesuaian sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu yang diimpor oleh PT Segatama Lestari digunakan untuk produksi olahan</p>
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT segatama memiliki Tally Sheet pengecekan bahan baku. Setiap kayu yang masuk dilakukan pengecekan. Pengukuran yang dilakukan berupa Panjang, Tinggi dan lebar. Setiap kayu gergajian yang masuk juga dihitung jumlahnya. Pengukuran dan pengecekan dilakukan pada masing-masing jenis kayu. Tally tersebut dilampiri dengan nota angkutan yang menunjukkan bahwa hasil tally tersebut benar berasal dari pemasok yang tertera pada nota angkutan
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT Segatama Lestari selama periode audit. Hasil perhitungan rendemen produksi PT Segatama Lestari ialah 88,62%. Hasil crosscheck dengan laporan mutasi bahan baku serta rekapitulasi ambilan (pengambilan bahan baku untuk diproduksi) dengan rekapitulasi produksi terdapat kesesuaian dan antara input dan output terdapat hubungan yang logis. Tingginya angka rendemen dikarenakan bahan baku yang dipesan telah disesuaikan dengan kebutuhan.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode audit PT Segatama Lestari laporan produksi Furniture sebesar 110,102% dari kapasitas izin produksi tahunan yang diberikan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi produksi PT Segatama Lestari selama periode audit melebihi kapasitas yang diizinkan sebanyak 10,102 %. Sesuai dengan Izin IUI PT Segatama Lestari No.79/403.56/IUI/V/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik tanggal 24 Mei 2002 bahwa perusahaan wajib melakukan perluasan ijin kapasitas produksi apabila telah melebihi kapasitas produksi sebanyak 30%. Sesuai dengan dengan hal diatas maka kelebihan produksi masih diperkenankan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Segatama Lestari tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT segatama lestari memiliki Catatan/Laporan mutasi kayu. Baik mutasi MDF maupun Mutasi barang jadi (Mebel). Catatan tersebut berupa LMKO, mutasi MDF dan Mutasi barang jadi periode Januari - Desember 2018, Laporan mutasi tersebut sesuai dengan rekapitulasi kayu masuk beserta pendukungnya dan telah sesuai dengan laporan produksi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT Segatama Lestari tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT Segatama Lestari tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Segatama Lestari tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Segatama Lestari tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Segatama Lestari tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit (Januari-Desember 2018) PT Segatama lestari telah melakukan penjualan lokal. Setiap pengiriman barang selalu dilengkapi dengan nota Penjualan/ Faktur penjualan sebagai dokumen angkutan. Selain nota penjualan juga dilengkapi dengan faktur pajak sebagai bukti pendukung adanya jual beli antara segatama dengan Pembeli lokal.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) PT Segatama Lestari melakukan ekspor. Produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dengan Negara tujuan Jepang, Korea dan Malaysia. Produk yang diekspor oleh segatama berupa Furniture seperti Rak TV, Rak Sepatu, Almari, Meja rias, Buffet, dan Dresser.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya dalam periode 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2018).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	PT Segatama Lestari memiliki dokumen P/L yang telah sesuai dengan dokumen PEB dalam periode 12 bulan terakhir (Januari-Desember 2018).
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen PEB dalam periode 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2018).
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen B/L yang telah sesuai dengan dokumen PEB dalam periode 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2018).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	PT Segatama lestari memiliki dokumen B/L yang telah sesuai dengan dokumen PEB dalam periode 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2018).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT Segatama Lestari pada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/PER/4/2017, tanggal 27 April 2017 2017 Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT Segatama Lestari pada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Segatama Lestari menggunakan bahan baku kayu Mindi (<i>Melia azedarach</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>) yang tidak termasuk dalam daftar CITES, khusus untuk jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) sesuai dengan Daftar CITES tanggal 2 Januari 2017 jenis olahan kayu Mahoni yang dilarang adalah Kayu Log, Kayu gergajian dan Veneer. Produk olahan yang diproduksi dan diekspor oleh PT Segatama berupa mebel, sehingga tidak dilarang untuk diperdagangkan dalam Daftar CITES tersebut. Hal ini diperjelas



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan Surat Edaran dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati No. S.427/IV/KKH-4/2007 bahwa Jenis <i>Swietenia macrophylla</i> Bureau setuju bahwa ekspor dari <i>non-range states</i> seperti Indonesia tidak perlu menggunakan sertifikat CITES.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Segatama Lestari telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen Invoice dan Packinglist sesuai dengan ketentuan. Tertera no 092-LVLK-019-IDN. 092 adalah no sertifikat PT Segatama lestari dan LVLK-019-IDN adalah no identitas LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani Andreas Danasuta (GM) pada tanggal 25 November 2016.</p> <p>Terdapat Surat Penunjukan Personil Penanggung Jawab K3 No : 002/SKPPP/SL/XII/16 tanggal 25 November 2016 yang ditandatangani oleh Andreas Danasuta selaku General Manager PT. Segatama Lestari.</p> <p>PT Segatama Lestari telah memiliki pedoman K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam implementasinya.</p>
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APAR, APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik serta tersedia Jalur Evakuasi menuju Titik Kumpul yang sudah ditentukan.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja periode Januari - Desember 2018 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja serta upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Selama periode audit terjadi kecelakaan kerja 1 (satu) kali, berdasarkan laporan tersebut didapatkan data Kecelakaan pada karyawan yang bernama Amin Sugiono pada tanggal 28/12/2018 dengan uraian kejadian saat memotong besi memakai alat gerenda tangan, tidak sengaja tangan terselip dan terjepit sehingga tangan terluka dan telah diberikan penanganan medis di Rumah Sakit Petro.</p> <p>Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain: pemasangan rambu-rambu peringatan dan mewajibkan karyawan untuk menggunakan APD di areal pabrik.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja bernama Serikat Pekerja Kahutindo PT. Segatama Lestari yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kabupaten Gresik No : KEP-08/DPC FSPK/X/2014 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja PUK SP KAHUTINDO Unit Kerja PT. Segatama Lestari masa bakti 2014-2019 tanggal 01 Oktober 2014.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (KKB) antara PT Segatama Lestari dengan PUK Serikat Pekerja Kahutindo PT Segatama Lestari Periode 2017 – 2019, Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah ditandatangani oleh pihak PT Segatama Lestari yang diwakili oleh Poedji Harianto selaku Direktur Utama dan Sri Setyowati selaku Ketua SP Kahutindo Segatama Lestari pada tanggal 27 Januari 2017. Dokumen PKB tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai dengan SK No : KEP. .13/PKB/SYK/V/2017 tanggal 08 Desember 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Segatama Lestari tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Dina Tammamiah (Ass. Accounting) yang berusia 22 tahun 8 bulan dengan tanggal lahir 06-06-1996.